



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/130 TAHUN 2025
TENTANG

**PENGHARGAAN *GOOD MINING PRACTICE* KEPADA PELAKU USAHA
PERTAMBANGAN DI TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan motivasi terhadap pelaku usaha pertambangan dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah penambangan yang baik dan sesuai regulasi yang telah ditetapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan pelaksanaan praktik pertambangan yang baik (*Good Mining Practice*) kepada pelaku usaha pertambangan di tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghargaan *Good Mining Practice* Kepada Pelaku Usaha Pertambangan di Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 40);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penilaian Pemberian Penghargaan *Good Mining Practice (GMP)* Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor 001/GMP/III/2025 Tanggal 18 Maret 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penerima Penghargaan *Good Mining Practice* kepada pelaku usaha pertambangan di Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan pin dan piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Mei 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttđ

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Penerima Penghargaan *Good Mining Practice* Kepada Pelaku Usaha Pertambangan di Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/130 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHARGAAN *GOOD MINING PRACTICE*
KEPADA PELAKU USAHA PERTAMBANGAN
DI TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN *GOOD MINING PRACTICE* KEPADA
PELAKU USAHA PERTAMBANGAN DI TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	NAMA PENERIMA PENGHARGAAN	PERINGKAT	PENGHARGAAN
A. PELAKU USAHA PERTAMBANGAN KATEGORI SKALA BESAR			
1.	PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.	TERBAIK 1	Pin dan Piagam Penghargaan
2.	CV. Jati Kencana	TERBAIK 2	Pin dan Piagam Penghargaan
3.	CV. Naga Liar	TERBAIK 3	Pin dan Piagam Penghargaan
B. PELAKU USAHA PERTAMBANGAN KATEGORI SKALA KECIL			
1.	CV. Mukong	TERBAIK 1	Pin dan Piagam Penghargaan
2.	PT. Wahyu Putra Sejati	TERBAIK 2	Pin dan Piagam Penghargaan
3.	PT. Bina Mororedjo Selaras	TERBAIK 3	Pin dan Piagam Penghargaan

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003